

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Aspek Hukum Rahasia Kedokteran
 - a. Kesehatan merupakan keadaan yang sehat baik secara fisik maupun mental yang membuat seseorang dapat hidup produktif secara sosial dan mental. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan di antaranya adalah lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan dan faktor keturunan. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan baik secara individual ataupun bersama-sama dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan seseorang.
 - b. Praktik kedokteran adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dalam upaya melaksanakan pelayanan kesehatan. Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Tujuan dari penyelenggaraan praktik kedokteran adalah melaksanakan upaya Kesehatan yaitu menjaga dan meningkatkan derajat Kesehatan seseorang.
 - c. Rahasia kedokteran diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran. Rahasia kedokteran adalah data dan informasi tentang Kesehatan seseorang yang diperoleh tenaga Kesehatan pada waktu menjalankan pekerjaan. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dalam perlindungan, penjagaan dan penyimpanan rahasia kedokteran. Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan wajib menjaga rahasia kedokteran, berupa

informasi yang didapatkan dari pasien, keluarga dan dari surat keterangan rujukan. Rahasia kedokteran dapat dibuka pada kondisi-kondisi untuk kepentingan Kesehatan pasien, kebutuhan penegakan hukum dan permintaan pasien sendiri. Dokter penanggung jawab pasien atau ketua tim dokter penanggung jawab adalah yang berhak membuka rahasia pasien,, apabila berhalangan maka pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan dapat mewakili hal tersebut. Apabila pasien atau keluarga pasien yang menuntut Tenaga Kesehatan melalui media masa, maka hak penyimpanan rahasia kedokterannya gugur.

2. Asas Pelindungan Hukum

- a. Asas memiliki arti yaitu dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir ataupun berpendapat. Unsur-unsur yang ada dalam asas adalah adanya alam pikiran, rumusan dan dasar pembentukan norma hukum. Asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip yang melatarbelakangi suatu aturan hukum dan tindakan hukum. Apabila suatu aturan hukum tanpa didasari oleh asas hukum maka aturan tersebut tidak memiliki arah dan tidak memiliki kewenangan terhadap pengikut aturan tersebut.
- b. Asas perlindungan hukum terdapat dalam hukum administrasi negara yaitu adalah asas perlindungan terhadap pandangan hidup setiap pribadi (*Principle of protecting the personal way of life*). Adanya asas perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan haknya yang dilanggar.

- c. Asas kepastian hukum atau asas legalitas, adalah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap perbuatan hukum di dalam bernegara. Asas tersebut menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan ketentuan hukum dan pemenuhan terhadap kewajiban, baik melalui perundang-undangan atau hukum kebiasaan yang tidak tertulis.
 - d. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki adanya keselarasan atau kesesuaian yang mencakup semua aspek bagi pihak-pihak yang terikat dalam hubungan hukum. Asas keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat yakni dipenuhinya mewujudkan nilai penghargaan terhadap hak dan kewajiban pasien dan dokter secara timbal baik.
 - e. Asas perlindungan hukum berisi nilai mewujudkan penghargaan terhadap privasi setiap orang, yang mengutamakan ditetapkan dalam ketentuan peraturan hukum sehingga terlaksana kepastian terhadap hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum, di samping itu adanya mewujudkan nilai penghargaan terhadap dipenuhinya hak dan kewajiban paran pihak yang timbal baik.
3. Ketentuan tentang rahasia kedokteran adalah menjamin hak pasien atas privasi yang tidak boleh dilanggar oleh tenaga kesehatan; asas perlindungan hukum dengan didukung asas kepastian hukum dan asas keseimbangan berisi nilai menghargai privasi seseorang secara timbal baik yang diatur dalam peraturan hukum; jawaban sementara berupa hipotesis kerja: jika ditentukan peraturan tentang rahasia kedokteran, maka terpenuhinya asas perlindungan hukum.

B. SARAN

1. **Agar** Pemerintah cq Dinas Kesehatan Propinsi/Kab/Kota meningkatkan upaya dalam sosialisasi Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran kepada semua tenaga kesehatan, **karena** kewajiban menyimpan rahasia kedokteran adalah hak asasi pasien untuk mendapatkan privasi yang berdasarkan pada penghargaan pada peraturan hukum dan nilai mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya.
2. **Agar** Organisasi Profesi dari semua tenaga kesehatan turut mensosialisasikan Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran kepada semua tenaga kesehatan, **karena** pelanggaran terhadap pembukaan rahasia pasien adalah pelanggaran terhadap privasi pasien yang diancam hukuman pidana dan juga sangat merugikan bagi kedua belah pihak.
3. **Agar** semua tenaga kesehatan mengetahui, memahami dan mematuhi seluruh norma yang ada di dalam ketentuan Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, **karena** merupakan kewajiban yang apabila dilanggar bagi para dokter ditentukan sanksinya dalam ketentuan hukum yang khusus, bagi tenaga kesehatan yang bukan dokter dipidanakan dengan hukum yang umum.
4. **Agar** pasien dan keluarga terdekat pasien juga mengetahui, memahami adanya Rahasia Kedokteran yang merupakan hak asasi pasien untuk dijaga privasinya dalam keadaan umum, dalam keadaan khusus terdapat pengecualian, **karena** meskipun hukum memberikan penghargaan terhadap hak privasi; pengaturan

melalui hukum; hak dan kewajiban yang timbal balik dalam pelayanan medik, namun tidak mutlak.

